

MENGUKUR IMUNITAS PEJABAT PELAKSANA PERPPU 1/2020 DENGAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Agung Barok Pratama
Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan
agung.barok.pratama@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The immunity of officials implementing Perppu 1/2020 is in the public spotlight because it is not following the principles of the rule of law and injures the sense of justice in society because there are exceptions to legal action. The principle of equality before the law becomes a fundamental basis in viewing the position and position of every citizen. Therefore, it is necessary to measure the extent of impunity in the enforcement process for alleged violations of the law and its implications for the principle of Equality Before The Law. Based on the focus of the study, the method used in this research is normative legal research and the statutory approach is the basis for this writing. The paper concludes that Perppu 1/2020 does not necessarily provide absolute immunity to the implementing officials of the Perppu, but is limited (conditional) and the legal process is still carried out so as not to violate the principles of the rule of law.

Keywords: *Crime; Immunity, Official, Perppu*

Abstrak

Imunitas pejabat pelaksana Perppu 1/2020 menjadi sorotan publik dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dengan perinsip negara hukum dan” menciderai rasa keadilan dalam masyarakat karena terdapat pengecualian Tindakan hukum. Asas “*Equality Before The. law*” menjadi landasan yang fundamental dalam memandang posisi dan kedudukan setiap warga negara. Maka perlu diukur sejauh mana impunitas itu dalam proses penegakan atas dugaan pelanggaran hukum dan implikasinya terhadap asas *Equality Before The law*. Berlandas pada fokus kajian, “metode yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*)” dan Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) merupakan dasar pijakan dalam penulisan ini. Simpulan dari penulisan ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan imunitas secara mutlak kepada para pejabat pelaksana Perppu, namun terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap dilakukan agar tidak menabrak prinsip-prinsip negara hukum.

Kata kunci : Imunitas, Pejabat, Perppu

A. Pendahuluan

Perekonomian global mengalami pelemahan sebagai akibat dari penyebaran wabah Covid-19 yang tengah menyerang sebagian

besar penduduk negara di dunia. Demi menekan penyebaran virus negara-negara yang terdampak pandemik Covid-19 kini fokus berupaya menanggulangi penyebaran dan dampak ekonomi-sosialnya. Berbagai upaya dilakukan

termasuk membuat kebijakan-kebijakan stimulus baik fiscal maupun moneter yang dapat meningkatkan stabilitas perekonomian dan ketahanan sosial.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi Sebagai Kepala Negara memiliki kewenangan konstitusional dalam membuat suatu produk kebijakan berupa Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020)¹. Kewenangan Presiden menetapkan Perppu ini didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 45, dimana seorang Presiden dalam hal ihwal yang genting dan memaksa secara prerogatif dapat membuat dan mengeluarkan kebijakan berupa perppu yang setara dengan Undang-undang².

Perppu ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pemerintah dan/otoritas keuangan dalam mengambil kebijakan atau upaya luar biasa (*extra ordinary*) guna mengamankan perekonomian bangsa dan kesehatan masyarakat, pemulihan roda perekonomian, jaminan kesehatan dan keamanan.

Hujan kritik yang ditujukan pada Perppu 1/2020 tidak lepas dari pasal kontroversial yang seakan memberikan impunitas tanpa batas kepada pejabat pelaksana Perppu. Sebagai sebuah kebijakan berupa perppu yang substansinya berisikan dasar kebijakan fiskal maupun moneter yang ditaksir oleh Kepala Negara sebagai kondisi ihwal darurat yang segera dicarikan solusinya justru tidak terlalu memiliki daya magnet bagi publik untuk dikritisi,

namun pada substansi pokoknya (*core-content*). Dimana *Core-content* yang dimaksud adalah seluruh pasal yang termuat di dalam Perppu 1/2020 mengenai upaya penanganan persebaran Covid-19 dan dampak ekonomi-sosialnya. Begitu pula pada kebijakan turunannya, publik tidak begitu mempersoalkan terkait kebijakan pengalokasian dana anggaran yang dikucurkan untuk sektor kesehatan dan ekonomi.³

Poin-poin yang menjadi sorotan dan sasaran kritik oleh sejumlah kalangan sejatinya bukan kategori muatan pokok atau substansi Perppu 1/2020. Dalam hal ini terdapat isu besar yang mencuat di tataran publik. *Pertama*, berkaitan dengan Pasal 2 dari Perppu 1/2020 dimana publik menduga bahwa Perppu ini akan mendegradasi kewenangan yang dimiliki DPR-RI dalam konteks wewenang penganggaran (*budgeting*). *Kedua*, terkait Pasal 27 (1), dimana pasal tersebut terindikasi memberikan kekebalan hukum (*immunity*). Dari pasal tersebut ditetapkan sejumlah pejabat yang dibekali perisai hukum (*immunity*) dalam mengemban tugas melaksanakan amanat Perppu yang oleh karena perisai hukum seorang pejabat tidak bisa dilakukan penuntutan pidana maupun perdata.

Status atau keadaan seseorang yang tidak dapat dituntut dan diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum merupakan hakikat dari kekebalan hukum (*immunity*). Konsep imunitas bertujuan membekali perisai hukum atau yang sering disebut sebagai kekebalan (*immunity*) kepada para pembuat kebijakan (*policy maker*), bahwa segala keputusan maupun tindakan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan

¹ Muazidan Takalamingan, Implikasi Perppu No.1 Tahun 2020 Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Lex Administratum*, Vol 9, No 3, April 2021, hlm. 110

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Asrul Sani, Imunitas Hukum Yang Tidak Otomatis Membuat Imun Tuntutan Hukum?, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf7c85e5406/imunitas-hukum-yang-tidak-otomatis-membuat-imun-tuntutan-hukuma>, diakses 23 June 2021

mereka itu tidak dapat dipersalahkan dan di tuntutan secara aturan hukum yang berlaku.⁴

Kemuadian adanya indikasi pengecualian tindakan hukum kepada sejumlah pejabat yang diberikan perisai hukum atau kekebalan (*immunity*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tentu bertolak belakang dengan asas kesederajatan hukum (*equality before the law*). Dimana asas ini mengartikan, bahwa adanya kesederajatan di mata hukum bertalian dengan hak dasar tiap individu. Maka perlu mengukur sejauh mana imunitas yang terdapat dalam Perppu No. 1/2020 kepada Pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

B. Metode Penelitian

Berlandas pada fokus kajian, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder, seperti regulasi atau peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, penelitian hukum yang terkait dan buku pustaka lainnya.⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) merupakan dasar pijakan dalam penulisan ini, yaitu dengan fokus mengkaji regulasi-regulasi yang memiliki korelasi dengan isu utama (*core issue*) yang diangkat.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Imunitas Pejabat Dalam Perppu 1/2020

Dari segi dimensi bahasa Imunitas (*immunity*) asalnya dari bahasa latin. Imunitas

⁴ Siti Nurhalimah, Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona, *Buletin Hukum & Keadilan*, Vol 4, No 1 Februari 2020. hlm 46

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. hlm 25

⁶ 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, malang.hlm 35

memiliki makna bebas dan tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*) atau yang sering disebut dengan kebal hukum.⁷ Dalam hal ini Impunitas hukum memiliki maksud, bahwa pejabat atau penyelenggara negara diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan dan Tindakan (*act*) yang dianggap perlu dan urgen dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan negara dengan cepat, tanpa ada tekanan dan ketakutan dari tuntutan hukum dan lainnya.

Pada hakikatnya kekebalan hukum (*immunity*) adalah suatu keadaan seseorang tidak bisa dituntut dan diproses secara hukum oleh aparat hukum berwenang. Konsep imunitas bertujuan memberikan kepastian kepada pemangku kewenangan yang berdasarkan perintah undang-undang, bahwa segala keputusan maupun tindakan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka itu tidak dapat dipersalahkan dan dituntut secara aturan hukum yang berlaku.⁸

Sebenarnya di banyak negara, regulasi yang mengatur imunitas hukum bukanlah suatu hal baru. Misalnya, Pasal 50 (KUHP) menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan dalam melaksanakan amanat undang-undang walaupun tindakanya itu mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidanakan.⁹ Dengan Pasal tersebut kemudian seorang pejabat melegitimasi segala tindakanya baik di dalam tugas maupun di luar tugasnya yang sebenarnya tinndakanya itu mengandung unsur pidana. Adapun Pasal 51 (KUHP) menyatakan bahwa, seseorang yang melakukan tindakan atas dasar

⁷ Atang Irawan, Hak Imunitas Pejabat Negara Tidak Hanya Di Kenal Dalam Perppu, <https://Kumparan.Com/Asep-Rohimat/Hak-Imunitas-Pejabat-Negara-Tidak-Hanya-Di-Kenal-Dalam-Perppu-1tk7jkxjea/Full>, diakses 24 Mei 2021

⁸ Nurhalimah. hlm. 43

⁹ Yosua Tampi, Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 Kuhp, *Lex Privatum*, Vol 8, No 4, Desember 2020;hlm. 139

perintah jabatan atau melaksanakan amanat dari pejabat yang memiliki kewenangan memerintah maka tidak dapat dipidana.

Impunitas hukum selain diatur di dalam peraturan pidana di tiap-tiap negara, Hukum Publik Internasional (*public International law*) menambah jangkauan (*scope*) hak impunitas yang dimiliki para pejabat diplomatik yang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri juga terdapat di dalam Konvensi Wina (*the Vienna Convention on Diplomatic Relations*) tahun 1961. Beberapa ketentuan dari Konvensi Wina ini kemudian diratifikasi untuk diterapkan di Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 1982.¹⁰ Kemudian Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), menetapkan imunitas hukum kepada kepala pemerintahan, kepala negara serta pejabat negara dari tuntutan pelanggaran hukum di luar wilayah negaranya, hal tersebut dilihat dalam putusan kasus "Yerodia/Arrest Warrant".¹¹

Kebal hukum (impunitas) dapat dibedakan macamnya. Dalam literatur yang dapat dijadikan sumber kajian hukum, impunitas hukum dibedakan menjadi imunitas personal (*ratione personae*) dan imunitas fungsional (*ratione materiae*).¹² Imunitas fungsional dapat diartikan sebagai keadaan bebas dan kebal hukum seorang pejabat negara dari segala tuntutan hukum karena tugas, fungsi dan kedudukannya yang bertindak untuk dan/atas nama negara, walaupun pada saat menjalankan tugas pejabat tersebut melanggar hukum positif

di negara penugasan (*locus delictie*).¹³ Perisai hukum fungsional (*ratione materiae*) merupakan konsekuensi dari atribusi kewenangan dari negara kepada pejabat untuk melindungi pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga impunitas yang berkaitan dengan tindakannya tetap melekat pada pejabat itu sendiri.

Sedangkan pada imunitas personal (*ratione personae*) diartikan sebagai pemberian kekebalan hukum (impunitas) mutlak yang bebas dari segala tuntutan hukum kepada pejabat atas tindakan yang dilakukan meskipun tindakannya itu masuk kategori pelanggaran hukum atau perbuatan yang dapat dipidanakan tanpa memandang apakah perbuatan itu atas dasar penugasan ataupun atas nama pribadi.

Menilik Perppu 1/2020 yang menjadi sorotan publik adalah impunitas hukum yang dianugerahkan kepada pejabat pelaksana dalam menanggulangi dampak ekonomi-sosial yang diakibatkan pandemik Covid-19. Dimana pemberian impunitas hukum terdapat pada Pasal 27 A (2) yang berbunyi:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982

¹¹ S. Wirth, Immunity For Core Crimes? The Icj's Judgment In The Congo V. Belgium Case, *European Journal Of International Law*, Vol 13, No 4, 2002. Hlm. 87

¹² Riccardo Pisillo Mazzeschi, *The Functional Immunity Of State Officials From Foreign Jurisdiction: A Critique Of The Traditional Theories*, *Question Of International Law Journal*, Vol 2, Mei 2015), hlm 3–30.

¹³ Ramona Pedretti, Immunity Of Heads Of State And State Officials For International Crimes, *Developments In International Law*, Vol. 69, 0924-5332, September 2014. Hlm. 3

¹⁴ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Setiap individu tidak dapat dipidanakan karena perbuatannya apabila perbuatannya itu dilakukan atas dasar menjalankan amanat atau ketentuan yang ada di undang-undang, hal ini sesuai apa yang termuat di dalam pasal 50 KUHP. Kemudian ada ketentuan lainnya terkait imunitas yaitu termuat dalam pasal 51 (1) KUHP yang pada intinya seorang pejabat tidak dapat dipidanakan apabila perbuatannya itu dalam rangka menjalankan amanat atau perintah penguasa yang sah dan berwenang.¹⁵

Di dalam ketentuan Pasal 27 A (2) disebutkan pejabat KSKK, pejabat/pegawai kementerian keuangan, BI, OJK, LPS dan pejabat lainnya yang diberikan tugas kewenangan melaksanakan kebijakan di dalam Perppu 1/2020 tidak dapat dituntut baik itu tuntutan perdata maupun pidana, apabila selama melaksanakan tugas itu dilandasi dengan itikad baik dan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang.

Dari penggolongan impunitas pada paparan sebelumnya, maka konklusinya adalah bahwa imunitas yang terdapat pada Pasal 27 (1) dapat dikategorikan sebagai imunitas fungsional dan bukan imunitas yang mutlak. Sehingga pejabat pelaksana dapat lakukan penuntutan baik pidana maupun perdata apabila dalam Tindakan pengambilan kebijakan tidak disertai unsur itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menimbang Imunitas Pejabat Dalam Perppu 1/2020 Dengan Asas *Equality Before The Law*

Pemberian Hak Imunitas kepada pejabat negara nyatanya menjadi masalah keadilan sosial di berbagai negara. Dalam tulisan ini para pejabat yang diberikan hak impunitas oleh Perppu 1/2020 untuk menanggulangi dampak Covid-19 ini perlu diberikan batasan tegas.¹⁶

¹⁵ Tampi. hlm. 38.

¹⁶ A A Sagung, Analisis Yuridis Hak Imunitas Dpr

Persoalan impunitas hukum banyak menyita perhatian publik, karena impunitas memberikan posisi yang istimewa karena tidak dapat dituntut secara hukum selama menjalankan tugas dan fungsinya.

Penerapan asas *equality before the law* di lapangan semestinya memberikan rasa keadilan dengan memperlakukan individu dengan perlakuan dan layanan yang sama (*equal treatment and service*). Pengabaian pada asas ini akan menciptakan kesenjangan antar individu. Seorang pejabatpun tetap diperlakukan sama dengan masyarakat biasa. Jika terjadi pengecualian dengan memberikan hak istimewa kepada pejabat tertentu, maka supremasi hukum di negara hukum ini telah runtuh dan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan.¹⁷

Isu impunitas pejabat dalam Perppu 1/2020 menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, dari akademisi, politisi sampai ahli mempertanyakan apakah imunitas yang dimiliki pejabat merupakan imunitas absolut atau tidak. Artinya jika menerapkan impunitas secara mutlak pada Perppu tersebut, maka seorang pejabat pelaksana Perppu tidak bisa dilakukan penuntutan baik tuntutan pidana maupun tuntutan yang termasuk perkara perdata ketika terjadi pelanggaran hukum selama melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka perlu mengukur sampai mana kekuatan imunitas yang diberikan oleh Perppu 1/2020.

Jika menelaah secara mendalam pemberian imunitas dalam Pasal 27 A (2), maka pasal tersebut tidak secara mutlak (absolut) memberikan kekebalan (imunitas) bagi para pejabat terkait. Justru pasal tersebut menerangkan bahwa imunitas yang diberikan kepada pejabat adalah imunitas bersyarat. Frasa “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” seharusnya dilafalkan dalam satu padanan frasa “jika dalam melaksanakan tugas

Ditinjau Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum, *Kerta Negara*, Vol 6, No 2, Maret 2018, hlm. 1–8.

¹⁷ Sagung. hlm 6.

didasarkan pada maksud baik (*good faith/ mens rea*), dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga seorang pejabat tidak dapat dituntut jika dalam tindakannya disertai dengan maksud baik (*good faith*) dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pembuktian perbuatan yang disertai itikad baik itu harus dibuktikan dalam persidangan.

Oleh karena imunitas pejabat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki Batasan (bersyarat), maka berbagai kasus pidana atau pelanggaran hukum oleh pejabat mengenai disertai atau tidaknya itikad baik menjadi sisi yang diselidiki penegak hukum dalam koridor kebijakan/tindakan yang diambil oleh pejabat inilah yang menjadi syarat pertama. Sedangkan syarat kedua, ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dalam pemeriksaan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut di atas, maka tuntutan atau proses penegakan hukum tetap dilakukan meskipun imunitas diatur dalam regulasi terkait.¹⁸ Begitu pula berlaku secara *a contrario*, bahwa imunitas tidak lagi berlaku apabila pejabat pelaksana Perppu atau pemangku kebijakan tindakannya disertai niat yang mengarah pada kejahatan (*mens rea*) dan bertolak belakang dengan aturan yang ada (hukum positif).

Pada perkembangannya, kehadiran Perppu 1/2020 menuai berbagai polemik, hal itu dikarenakan dalam perppu tersebut oleh publik dinilai memberi perlakuan khusus dan keistimewaan kepada para pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Perppu. Padahal, di negara hukum wajib hukumnya menjunjung tinggi persamaan dan perlakuan di muka hukum. Perlakuan yang sama di hadapan atau di muka hukum sering

disebut juga dengan asas “*equality before the law*”, dimana baik itu masyarakat sipil, aparat penegak hukum dan pejabat negara mempunyai kedudukan yang sederajat di dalam hukum.

Asas kesederajatan di hadapan hukum tertuang dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 27 A (1) yang menyatakan, bahwa setiap individu di dalam hukum memiliki level atau derajat yang tidak dibedakan dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan adalah wajib. Sedangkan pada Pasal 28D A (1), menyatakan, Setiap orang (warga) memiliki hak atas jaminan, kepastian hukum, perlindungan, dan perlakuan yang adil di depan hukum”. Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 28I A (2), dimana ditetapkan, bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dari berbagai perilaku yang mengandung unsur diskriminatif.

Gagasan tidak ada satupun yang lebih besar dan di atas hukum (*untouchable*) serta kesederajatan (kedudukan sama) di dalam hukum ini berlaku bagi setiap warga. “*Equality before the law*” yang merupakan istilah yang dikenal di negara-negara *civil law* yang menganut sistem hukum *rule of law*, yang dipedomani dan dijadikan prinsip yang fundamental dan penting untuk tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan memiliki kepastian.¹⁹ Pendapat jatuh dari seorang ahli filsafat dan ekonomi Friedrich A. Von Hayek mengatakan, bahwa “tujuan terbesar dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan adalah untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum”.²⁰

Pembahasan di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa terhadap pejabat pelaksana Perppu selama seluruh tindakannya dilandasi

¹⁸ Finny Alfionita Massie, Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, Desember 2018, hlm. 143.

¹⁹ Julita, Melisa Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol 1, No 1 Juni (2013), hlm. 116

²⁰ Beny Yanto, Keberlakuan Asas *Equality Before The Law* Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19, *Mimbar Keadilan*, Vol 14, No 1 Februari 2021, hlm. 9

dengan itikad baik (*mens rea*) dan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, secara *a contrario*, bahwa imunitas tidak lagi berlaku apabila pejabat pelaksana perppu tindakannya disertai niat jahat (*mens rea*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka impunitas yang berlaku disini adalah impunitas bersyarat (tidak mutlak). Oleh karena impunitas bersyarat ini, maka seharusnya seorang pejabat akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang sama atas tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan pada dua syarat, yaitu itikad baik dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sehingga apabila dalam implementasinya terdapat perlakuan khusus dan istimewa, maka Perppu tersebut bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional).

D. Simpulan

Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam tulisan ini. *Pertama*, Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan imunitas secara mutlak kepada para pejabat pelaksana perppu untuk tidak dapat dilakukan proses hukum sesuai prosedur pemeriksaan yang dibenarkan dalam aturan yang berlaku. *Kedua*, pencantuman pasal "imunitas" dalam Perppu 1/2020 tidak berarti pasal termaksud menabrak prinsip-prinsip negara hukum atau asas kesederajatan (*equality before the law*) vide Pasal 27 A (1) UUD 1945. *Ketiga*, pasal impunitas ini hendaknya tidak dijadikan legitimasi setiap perbuatan pejabat yang melanggar hukum dalam pelaksanaan tugasnya dan bukan menjadi alasan pembenar untuk tidak diproses hukum atau menghentikan proses/pemeriksaan dari segala tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Jhoni, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu-media Publishing, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Pedretti, Ramona, 2014, *Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes, Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes*, Leiden, Netherlands: Brill Nijhoff

Jurnal

- Melisa, Julita, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, vol 1, No 1, Juni 2013
- Massie, Finny Alfionita, Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Lex Administratum*, Vol 6, No 4, Desember 2018
- Nurhalimah, Siti, Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona, *Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4.No. 1 Februari 2020.
- Riccardo Pisillo Mazzeschi, *The Functional Immunity Of State Officials From Foreign Jurisdiction: A Critique Of The Traditional Theories, Question Of International Law Journal*, Vol 2, Mei 2015

- Sagung, A A, Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR Ditinjau Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum, *Kerta Negara*, Vol 6, No 2, Maret 2018
- Takalamingan, Muazidan, Implikasi Perppu No. 1 Tahun 2020 Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Lex Administratum*, Vol 9, No 3, April 2021
- Tampi, Yosua, Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP, *Lex Privatum*, Vol 8, No 4, Desember 2020)
- Wirth, S., Immunity For Core Crimes? The Icj's Judgment In The Congo V. Belgium Case", *European Journal Of International Law*, Vol. 13, No. 4, 2002.
- Yanto, Beny, Keberlakuan Asas Equality Before The Law Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19, *Mimbar Keadilan*, Vo 14, No. 1, Februari 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75, 1959)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning acquisition Of Nationality, 1961*) Dan

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention on Consular Relations Concerning acquisition Of Nationality, 1963*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211)

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Internet

- Irawan, Atang, Hak Imunitas Pejabat Negara Tidak Hanya Di Kenal Dalam Perppu, <https://kumparan.com/Asep-Rohimat/Hak-Imunitas-Pejabat-Negara-Tidak-Hanya-Di-Kenal-Dalam-Perppu-1tk7jkixjea/Full>, diakses 24 Mei 2021
- Sani, Asrul, Imunitas Hukum Yang Tidak Otomatis Membuat Imun Tuntutan Hukum?, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5eaf7c85e5406/Imunitas-Hukum-Yang-Tidak-Otomatis-Membuat-Imun-Tuntutan-Hukuma> diakses 23 June 2021